



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1973
TENTANG
PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN DEWAN STABILISASI
EKONOMI NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sapta Krida pada umumnya serta peningkatan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi pada khususnya, diperlukan adanya badan yang bertugas membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan secara cepat serta pengendalian pelaksanaannya secara terus-menerus yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi dan pembangunan ;
- b. bahwa berhubungan dengan itu Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang telah ada perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dewasa ini.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1973.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1966.

Menetapkan : Penyempurnaan dan penyesuaian Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional sebagai berikut

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

KEDUDUKAN.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional merupakan suatu badan yang membantu Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan dan memelihara stabilitas ekonomi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertugas untuk membahas masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, menetapkan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaannya, agar dapat berjalan sebaik-baiknya ;
- (2) Ruang lingkup kegiatan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional meliputi bidang-bidang Moneter, Distribusi dan Produksi serta Intelijen ekonomi.

Pasal 3

SUSUNAN

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, sedangkan Wakil Presiden adalah Wakil Ketua Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.
- (2) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional mempunyai anggota-anggota tetap yang terdiri dari :
 1. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS ;
 2. Menteri Keuangan ;
 3. Menteri Perindustrian ;
 4. Menteri Perdagangan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Menteri Pertanian ;
 6. Menteri Perhubungan ;
 7. Menteri Penerangan ;
 8. Menteri Negara Riset ;
 9. Menteri/Sekretaris Negara ;
 10. Gubernur Bank Indonesia.
- (3). Disamping anggota-anggota tetap seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal 3 Keputusan Presiden ini, Presiden dapat menetapkan Menteri/Pejabat tertentu sebagai anggota tidak tetap.

Pasal 4

SEKRETARIAT.

- (1) Sekretariat Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Negara.
Menteri/Sekretaris Negara adalah Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.
- (2) Sekretariat Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertugas menyiapkan sidang-sidang Dewan serta merumuskan dan meneruskan putusan-putusan sidang Dewan kepada anggota dan instansi-instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

SIDANG DAN PESERTA SIDANG.

- (1) Kecuali dalam keadaan tertentu, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bersidang sekali setiap minggu dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan.
- (2) Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dihadiri oleh para anggota tetap, atas petunjuk Presiden anggota-anggota tidak tetap tertentu dapat pula hadir.

(3) Disamping ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Disamping para anggota tetap dan anggota tidak tetap, dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional hadir pula Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kepala Badan Urusan Logistik, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, serta pejabat-pejabat lain yang dianggap perlu oleh Presiden.

Pasal 6

SUB DEWAN MONETER, SUB DEWAN DISTRIBUSI DAN SUB DEWAN PRODUKSI.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional serta kelancaran jalannya sidang-sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, maka Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dibagi dalam Sub-Dewan Moneter, Sub-Dewan Distribusi dan Sub-Dewan Produksi.
- (2) Susunan Sub-Dewan - Sub-Dewan adalah sebagai berikut :
 - (a) Sub-Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua, Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua dan wakil-wakil dari Departemen dan instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah moneter dan yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagai anggota ;
 - (b) Sub-Dewan Distribusi terdiri dari Menteri Perdagangan sebagai Ketua, Menteri Perhubungan sebagai Wakil Ketua dan wakil-wakil dari Departemen dan instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah distribusi dan yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota ;

(c) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (c) Sub-Dewan Produksi terdiri dari Menteri Perindustrian sebagai Ketua, Menteri Pertanian sebagai Wakil Ketua dan wakil-wakil dari Departemen dan instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah produksi dan yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, sebagai anggota.
- (3). Sub-Dewan mengadakan sidang setiap diperlukan atas prakarsa ketuanya dan atau atas petunjuk Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, baik untuk membicarakan masalah- masalah yang dihadapi untuk kemudian diajukan kepada Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, maupun untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.
- (4). Ketua-Ketua Sub-Dewan memberikan laporan kepada Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional mengenai keadaan bidangnya masing-masing dan masalah-masalah yang timbul yang memerlukan Keputusan Dewan.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

DEWAN STABILISASI EKONOMI NASIONAL.

- (1). Pelaksanaan Keputusan-Keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dilakukan oleh Departemen dan Instansi yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Dewan.
- (2). Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS mengikuti dan mengkoordinir pelaksanaan setiap keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

LAIN-LAIN DAN PENUTUP.

- (1). Pembiayaan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dibebankan kepada Sekretariat Negara dan pembiayaan Sub-Dewan dibebankan kepada Departemen dari Ketua Sub-Dewan yang bersangkutan.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.